



## Pungutan Otoritas Jasa Keuangan Kepada Notaris Pasar Modal

Aulia Rizka Safara

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Corresponding Author: [aulia.rizka22@ui.ac.id](mailto:aulia.rizka22@ui.ac.id)

### Info Artikel

Direvisi, 10/02/2025

Diterima, 17/04/2025

Dipublikasi, 21/04/2025

### Kata Kunci:

Pungutan; Notaris  
Pasar Modal; Otoritas  
Jasa Keuangan

### Keywords:

Levy; Capital Market  
Notary; OJK

### Abstrak

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan pungutan salah satunya kepada Notaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini mengangkat isu terkait Pungutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Notaris Pasar Modal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil Penelitian menunjukkan bahwasanya tidak semua Notaris menjalankan jabatannya sebagai pejabat pembuat akta autentik di Bidang Pasar Modal, melainkan hanya Notaris yang memiliki STTD dan terdaftar di OJK sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal. Kemudian, tidak semua Notaris yang memiliki STTD membuat akta di bidang Pasar Modal. Hal tersebut dikarenakan banyaknya jumlah Notaris yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal. Pungutan dikenakan oleh OJK kepada seluruh Notaris pemegang STTD. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 untuk melindungi kepentingan dari Notaris.

### Abstract

*The Financial Services Authority as a regulatory and supervisory institution of the financial services sector has the authority to levy, one of which is to the Notary as regulated in Government Regulation Number 11 of 2014 concerning Levies by the Financial Services Authority. This research raises issues related to Levies carried out by the Financial Services Authority to Capital Market Notaries based on applicable laws and regulations. The results of the study show that not all Notaries carry out their positions as officials who make authentic deeds in the Capital Market Sector, but only Notaries who have STTD and are registered with the OJK as a Capital Market Support Profession. Then, not all Notaries who have STTD make deeds in the field of Capital Market. This is due to the large number of Notaries registered as Capital Market Support Professions. The levy is imposed by the OJK on all Notaries of STTD holders. Therefore, it is necessary to amend Government Regulation Number 11 of 2014 to protect the interests of Notaries.*

## PENDAHULUAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat independen yang dibentuk untuk melakukan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan menggantikan Badan pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) sejak tanggal 31 Desember 2012.<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara yang independen diberikan kewenangan yang cukup luas oleh peraturan perundang-undangan.

Kewenangan OJK tersebut meliputi pembuatan regulasi di sektor jasa keuangan, memberikan izin operasional kepada lembaga jasa keuangan, melakukan pengawasan dan

<sup>1</sup> Titis Welingsari dan Adi Sulistiyono. (2017). Implikasi Hukum Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Notaris dalam Pasar Modal, Jurnal Repertorium, 4(1); 140-148.

pemantauan kegiatan lembaga jasa keuangan, melakukan investigasi dan penyelidikan terkait adanya pelanggaran regulasi sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan di sektor jasa keuangan, dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Kemudian, OJK juga memiliki kewenangan untuk melakukan pungutan terhadap para pihak yang berkegiatan di sektor jasa keuangan.<sup>3</sup> Pungutan tersebut dipergunakan oleh OJK dalam melakukan pembiayaan terkait dengan “kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, serta kegiatan pendukung lainnya.”<sup>4</sup>

Pihak yang dikenakan pungutan oleh OJK merupakan para pihak yang berkegiatan di sektor jasa keuangan (sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Keuangan lainnya).<sup>5</sup> Pungutan yang dilakukan oleh OJK juga dikenakan terhadap profesi penunjang pasar modal, yang mana salah satunya Notaris.<sup>6</sup>

Pungutan yang dilakukan oleh OJK terhadap Notaris tersebut didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian, kewenangan OJK untuk melakukan pungutan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 yang didalamnya termasuk pungutan terhadap lembaga penunjang pasar modal. Dalam hal ini, Notaris dikategorikan sebagai lembaga penunjang pasar modal yang berimplikasi dikenai pungutan dari STTD yang dimiliki oleh Notaris Pasar Modal.<sup>7</sup>

Notaris dalam bidang Pasar Modal memiliki peran yang cukup krusial di sektor Pasar Modal. Notaris berperan sebagai Pejabat Umum pembuat akta autentik yang dibutuhkan oleh para pihak dalam melakukan transaksi di Pasar Modal. Notaris yang berkegiatan di bidang Pasar Modal sebagai profesi penunjang Pasar Modal merupakan Notaris yang telah terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.<sup>8</sup> Hal ini menunjukkan bahwasanya tidak semua Notaris dapat berkegiatan di Pasar Modal, melainkan hanya Notaris yang telah terdaftar di OJK dan memiliki Surat Tanda Terdaftar (STTD).

Dalam lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Notaris yang hendak mendaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang dan apabila Notaris tersebut telah terdaftar di OJK sebagai penunjang pasar modal, dikenakan pula pungutan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun. Kemudian, setiap 5 Tahun, Notaris juga membayar sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ketika melakukan pendaftaran ulang Notaris. Beberapa Notaris Pasar Modal merasa bahwa besaran pungutan yang telah ditentukan tersebut dinilai tidak mencerminkan keadilan bagi Notaris yang terdaftar di OJK sebagai penunjang pasar modal. Hal tersebut dikarenakan

<sup>2</sup> Rila Kusumaningsih. (2024). Peran Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam Menjaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Indonesia. *Jurnal Res Justitia*. 4(1); 26-41.

<sup>3</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014, “Pungutan adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa keuangan.” Peraturan Otoritas Jasa keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 3/POJK.02/2014, Ps. 1 angka 2.

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, PP 11 Tahun 2014, Ps. 3 ayat (1). LN. No. 33 Tahun 2014, TLN RI No. 5504.

<sup>5</sup> POJK 3 Tahun 2014, Ps. 1 angka 3-4.

<sup>6</sup> Pihak yang dimaksud adalah Lembaga Jasa keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. POJK 3/2014.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Peraturan Otoritas Jasa keuangan tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, POJK Nomor 67/POJK.04/2017, Ps. 2.

pada praktiknya tidak semua notaris yang terdaftar di OJK sebagai notaris pasar modal, melakukan pembuatan akta di pasar modal.<sup>9</sup>

Notaris yang tergabung dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI) telah mengajukan *Judicial Review* kepada Mahkamah Agung atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 17 Oktober 2014.<sup>10</sup> Namun, terhadap hal tersebut telah diputus *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) oleh Mahkamah Agung.<sup>11</sup> Kemudian sejak tahun 2015, Pengurus Pusat INI juga mengirim surat kepada OJK, Kemenkeu dan Ombudsman terkait dengan keberatannya terhadap dilakukannya pungutan oleh OJK kepada Notaris yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, Notaris melalui Ikatan Notaris Indonesia (INI) bersama-sama Himpunan Kuasa Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah mengajukan hak uji materiil ke Mahkamah Agung. Namun, pengajuan yang dilakukan tersebut ditolak.<sup>12</sup> berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis membuat dua rumusan masalah yaitu, Bagaimanakah kedudukan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal menurut Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 Tahun 2017, serta Bagaimana pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Pungutan terhadap Notaris Pasar Modal.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang menerangkan permasalahan hukum yang diteliti berdasarkan doktrin maupun pendapat hukum terkait yang sebelumnya telah ada.<sup>13</sup> Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer yang digunakan terdiri atas beberapa peraturan perundang-undangan yaitu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas buku, jurnal, artikel maupun publikasi hasil penelitian lainnya terkait dengan Pasar Modal, Notaris Pasar Modal dan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal

Pasar merupakan tempat bertemu antara penjual dan pembeli. Hal tersebut sama halnya dengan pasar modal, namun yang membedakan adalah komoditi yang diperjualbelikan. Pada pasar modal yang menjadi komoditi adalah modal atau dana yang berupa efek maupun surat berharga yang tidak dapat diperjualbelikan secara langsung sebagaimana transaksi yang terdapat dalam pasar pada umumnya.<sup>14</sup> Merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan Pasar Modal adalah suatu kegiatan yang berkenaan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan

<sup>9</sup> Ikatan Notaris Indonesia, "Keberatan dengan Aturan OJK, PP INI Temui Ombudsman", <https://ini.id/post/keberatan-dengan-aturan-ojk-pp-ini-temui-ombudsman>, diakses pada 28 September 2024.

<sup>10</sup> Mahkamah Agung, Putusan No. 68 P/HUM/2014, hlm. 4.

<sup>11</sup> Ikatan Notaris Indonesia, "Keberatan dengan Aturan OJK, PP INI Temui Ombudsman", <https://ini.id/post/keberatan-dengan-aturan-ojk-pp-ini-temui-ombudsman>, diakses pada 28 September 2024.

<sup>12</sup> "Keberatan dengan Aturan OJK, PP INI Temui Ombudsman", <https://ini.id/post/keberatan-dengan-aturan-ojk-pp-ini-temui-ombudsman>

<sup>13</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan. 7(1); 20-33.

<sup>14</sup> Yulfasni, *Hukum Pasar Modal*, (Depok: Badan Penerbit Iblam, 2005), hlm. 1.

Efek, kemudian juga Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.<sup>15</sup>

Salah satu pihak yang terlibat dalam sektor pasar modal adalah Notaris. Notaris termasuk dalam salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.<sup>16</sup> Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 POJK Nomor 67 Tahun 2017 tentang Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal yang berbunyi:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai jabatan notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai profesi penunjang pasar modal untuk membuat akta autentik yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.”<sup>17</sup>

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam hal pembuatan akta autentik tentang segala perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan, untuk kemudian dikonstantir ke dalam suatu bentuk akta autentik, menjamin kepastian akan tanggal pembuatan akta, penyimpanan akta, pemberian grosse, salinan, dan kutipan akta, dan segala sesuatu sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>18</sup>

Notaris mendapatkan imbal jasa atas akta yang dibuatnya berupa honorarium. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UUJN, Notaris memiliki hak untuk mendapatkan honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan apa yang menjadi kewenangannya, dalam hal ini adalah pembuatan akta autentik.<sup>19</sup> Sehingga, apabila Notaris tidak melakukan pembuatan akta autentik, maka Notaris yang bersangkutan tidak memiliki pemasukan atau pendapatan. Hingga saat ini, pengaturan mengenai besaran honorarium dari Notaris tidak memiliki jumlah maupun proporsi yang pasti, melainkan didasarkan pada nilai sosiologis dan ekonomis dari akta yang dibuat dengan batas maksimal yang didahului oleh kata ‘paling besar’ dan “tidak melebihi”.<sup>20</sup>

Peran Notaris dalam pembuatan akta autentik sangat penting. Hal tersebut dikarenakan akta autentik yang dibuat oleh Notaris dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di muka pengadilan.<sup>21</sup> Kemudian, apakah semua Notaris adalah Notaris Pasar Modal? Jawabannya adalah tidak semua Notaris dapat membuat akta di bidang Pasar Modal. Hal tersebut dikarenakan Notaris yang dapat membuat akta di bidang Pasar Modal hanyalah Notaris yang telah mendapatkan izin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang dapat membuat akta autentik di bidang Pasar Modal.

Notaris yang ingin mendapatkan izin dan kemudian terdaftar di OJK harus mengajukan permohonan pendaftaran Notaris sebagai profesi penunjang Pasar Modal kepada OJK terlebih dahulu dan tentunya wajib untuk memenuhi beberapa ketentuan yang menjadi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal. Setelah Notaris mengajukan permohonan

<sup>15</sup> Undang-Undang Pasar Modal, UU No. 8 Tahun 1995, Ps. 1 angka 13.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Ps. 64 ayat (1).

<sup>17</sup> POJK 67 Tahun 2017, Ps. 1 angka 1.

<sup>18</sup> Putri A.R. (2011). *Perlindungan Hukum terhadap Notaris: Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*. Jakarta: Sofmedia.

<sup>19</sup> UUJN, Ps. 36 ayat (1).

<sup>20</sup> Fadhillah Neyna Salshabilla dan Aju Putrijanti. (2023). Urgensi Formulasi Besaran Minimal Honorarium Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. *Notarius*. 16(1); 66-82.

<sup>21</sup> A.A. Andi Prajitno. (2010). *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*. Surabaya: CV Putra Media Nusantara.

kepada OJK dan permohonan yang bersangkutan telah dinyatakan memenuhi persyaratan, maka paling lama dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal diterimanya permohonan dengan disertai segala dokumen pelengkap, maka Notaris tersebut memperoleh Surat Tanda terdaftar Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (STTD) yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan untuk selanjutnya dapat dilakukan pendaftaran kembali.<sup>22</sup>

Notaris sebagai profesi penunjang Pasar Modal memiliki peran untuk membantu kelancaran transaksi di sektor Pasar Modal dengan menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum pembuat akta autentik dari kegiatan maupun transaksi yang dilakukan oleh para pihak di Pasar Modal. Beberapa contoh peran Notaris dalam bidang pasar modal antara lain:

- a. “Membuat berita acara RUPS dan menyusun Pernyataan Keputusan-Keputusan RUPS, baik untuk persiapan *go public* maupun RUPS setelah *go public*;
- b. Meneliti keabsahan hal-hal lain yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Tata Cara Pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS;
- c. Meneliti perubahan Anggaran Dasar (AD) agar tidak terdapat materi pasal-pasal dalam AD yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>23</sup>

### **Pungutan Oleh OJK terhadap Notaris pemegang STTD**

#### **a. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Pungutan**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan dalam bidang Jasa Keuangan yang meliputi sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan.<sup>24</sup> Lembaga ini dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan lembaga yang menggantikan fungsi, tugas dan wewenang dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) berdasarkan BAB XIII Ketentuan Peralihan Pasal 55 undang-undang tersebut.<sup>25</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang memiliki sifat independen, bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.<sup>26</sup>

Berdasarkan amanat dari Pasal 37 UU OJK, OJK berwenang untuk melakukan pungutan kepada para pihak yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal. Pungutan yang dilakukan oleh OJK termasuk dalam kategori pungutan selain pajak.<sup>27</sup> Pungutan tersebut dilakukan sejak tanggal 15 April 2014 dengan didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa

<sup>22</sup> Andika Prayoga dan Fully Handayani Ridwan. (2022). Kedudukan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*. 10(4); 960-972.

<sup>23</sup> Ayu Rismawati, “Kedudukan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal terhadap Pengenaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan”, (Depok: Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2016), hlm. 34.

<sup>24</sup> Rila Kusumaningsih. (2024). Peran Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam Menjaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Indoneisa. *Jurnal Res Justitia*. 4(1); 26-41.

<sup>25</sup> Dwi Natal Ngai Santoso Sinaga, *et.al.* (2022). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan. *Jurnal Konsep Ilmu Hukum Locus*. 2(3); 137-143.

<sup>26</sup> *Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, UU No. 21 Tahun 2011, LN No. 111 Tahun 2011, TLN No. 5253, Ps. 1 ayat (1).

<sup>27</sup> Kementerian Keuangan, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2017/12/27/084304266536448-optimalisasi-kebijakan-pungutan-ojk-kepada-pelaku-sektor-jasa-keuangan-pendekatan-teoritis-dan-analisis-empiris>

Kuangan.<sup>28</sup> Pungutan yang dilakukan oleh OJK merupakan sumber penerimaan bagi OJK untuk dikelola, dan diadministrasikan secara akuntabel dan mandiri untuk melakukan pembiayaan bagi operasional OJK. Kemudian, apabila jumlah pungutan yang dilakukan oleh OJK telah melebihi dari kebutuhan untuk pembiayaan operasional OJK, maka kelebihan tersebut akan disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara.<sup>29</sup>

#### **b. Pertimbangan OJK dalam Melakukan Pungutan**

Pemerintah telah melakukan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang pada pokoknya mengatur bahwasanya setiap pelaku pada sektor jasa keuangan wajib untuk membayar pungutan kepada OJK, termasuk di dalamnya profesi penunjang pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan penetapan mengenai besaran pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dari pihak yang dikenakan pungutan. Pada prinsipnya, besaran pungutan yang ditetapkan oleh OJK “tidak akan memberatkan kondisi keuangan industri, tetapi sebaliknya akan memberikan nilai tambah bagi industri.”<sup>30</sup> Hal tersebut diatur dalam POJK tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Mekanisme Pembayaran Pungutan Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan dalam menetapkan besaran pungutan memperhatikan kemampuan dari perusahaan jasa keuangan agar tidak membebani perusahaan jasa keuangan yang diawasi.<sup>31</sup> Namun, apabila dicermati sebagai contoh pungutan yang dilakukan oleh OJK terhadap Notaris Pasar Modal kurang memperhatikan kemampuan dari Notaris. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwasanya Notaris sebagai Pejabat Umum pembuat akta autentik berbeda dengan pejabat tata usaha negara. Notaris memperoleh pendapatan dari honorarium yang diberikan sebagai kontraprestasi dari akta autentik yang dibuatnya. Sehingga, apabila Notaris tidak melakukan pembuatan akta, maka Notaris tersebut tidak memiliki pendapatan.

Apabila melihat dari tujuan diadakannya pungutan oleh OJK yakni untuk perkembangan dan kemajuan di sektor jasa keuangan, sudah seyogianya pungutan yang dilakukan oleh OJK memperhatikan keadaan dan kemampuan dari pihak yang hendak dikenakan pungutan serta tidak membebani para pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan termasuk di dalamnya adalah profesi penunjang pasar modal. Penetapan mengenai besaran pungutan terhadap Notaris sudah sepatutnya memperhatikan kondisi dan kemampuan dari Notaris Pasar Modal yang pendapatannya berasal dari honorarium pembuatan akta.

### **KESIMPULAN**

Notaris merupakan salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal. Berdasarkan ketentuan dalam POJK Nomor 67 Tahun 2017, setiap Notaris yang hendak melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal harus terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan mendapatkan Surat Tanda Terdaftar Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal. Pada Praktikanya, tidak semua Notaris yang telah terdaftar di OJK dan memperoleh STTD sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal membuat akta di bidang Pasar Modal. Terdapat banyak

<sup>28</sup> Yuni Sudarwati. (2014). Pungutan Otoritas Jasa Keuangan, *Info singkat Ekonomi dan kebijakan Publik*. 6(6); 13-16.

<sup>29</sup> Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 25/PUU-XII/2014, hlm. 245.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 246.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 259.

Notaris yang merupakan pemegang STTD namun belum pernah membuat akta di bidang Pasar Modal.

Berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 67 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK berwenang untuk melakukan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, salah satunya adalah Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal. Pungutan yang dilakukan oleh OJK terhadap Notaris diantaranya adalah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pendaftaran, Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pendaftaran ulang setiap 5 tahun, dan biaya tahunan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pungutan tersebut dikenakan kepada setiap Notaris pemegang STTD sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal.

Notaris memperoleh pendapatannya berdasarkan honorarium yang diterima setelah melakukan pembuatan akta autentik. Sehingga, apabila Notaris tidak membuat akta autentik, maka Notaris yang bersangkutan tidak memiliki pendapatan. Hal tersebut dikarenakan sejatinya Notaris merupakan pejabat umum pembuat akta autentik yang mendapatkan honorarium, bukan mendapatkan gaji sebagaimana pejabat tata usaha negara. Kondisi dan kemampuan dari notaris tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi OJK dalam menentukan besaran pungutan yang dibebankan kepada Notaris.

Oleh karena itu, perlu diadakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan beberapa masukan dari berbagai pihak yang terkait. Dalam hal ini khususnya terkait dengan ketentuan mengenai Pungutan yang dilakukan oleh OJK kepada Notaris. Perlu adanya pengkajian ulang terkait dilakukannya Pungutan terhadap seluruh Notaris Pemegang STTD. Hal tersebut dikarenakan tidak semua Notaris pemegang STTD membuat akta di Bidang Pasar Modal, sehingga tidak semua Notaris pemegang STTD memperoleh pendapatan karena tidak pernah membuat akta autentik di bidang Pasar Modal. Hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan bagi OJK dalam menentukan besaran pungutan yang dibebankan kepada Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.R, Putri. (2011). *Perlindungan Hukum terhadap Notaris: Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*. Jakarta: Sofmedia.
- Benuf, Kornelius dan Azhar, Muhamad. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. *Jurnal Gema Keadilan*. 7(1); 20-33.
- Ikatan Notaris Indonesia. "Keberatan dengan Aturan OJK, PP INI Temui Ombudsman". <https://ini.id/post/keberatan-dengan-aturan-ojk-pp-ini-temui-ombudsman>
- Kusumaningsih, Rila. (2024). *Peran Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam Menjaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Indoneisa*. *Jurnal Res Justitia* 4(1); 26-41.
- Mahkamah Agung. Putusan Nomor 68 P/HUM/2014
- Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 25/PUU-XII/2014
- MYS. "Kalangan Notaris Tegaskan Penolakan Pungutan OJK". <https://www.hukumonline.com/berita/a/kalangan-notaris-tegaskan-penolakan-pungutan-ojk-lt5572f0dbd26a5/>
- Peraturan Pemerintah Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. PP 11 Tahun 2014. LN. No. 33 Tahun 2014, TLN RI No. 5504.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. POJK Nomor 1/POJK.07/2013. LN No. 118 Tahun 2013. TLN No. 5431.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. POJK Nomor 3/POJK.02/2014. LN No. 66 Tahun 2014.

- Peraturan Otoritas Jasa keuangan tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal. POJK Nomor 67/POJK.04/2017. LN No. 288 Tahun 2017. TLN No. 6156.
- Undang-Undang Pasar Modal. UU Noomor 8 Tahun 1995. LN No. 64 Tahun 1995. TLN No. 3608.
- Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. UU No. 21 Tahun 2011. LN No. 111 Tahun 2011. TLN No. 5253.
- Prajitno, A.A. Andi. (2010). *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*. Surabaya: CV Putra Media Nusantara.
- Prayoga, Andika dan Fully Handayani Ridwan. (2022). *Kedudukan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Indonesia*. *Jurnal Kertha Semaya*. 10(4); 960-972.
- Rahyani, Wiwin Sri. "Independensi OJK Terusik?". [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/INDENPENDENSI%20OJK%20TERUSIK.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/INDENPENDENSI%20OJK%20TERUSIK.pdf)
- Salshabilla, Fadhillah Neyna dan Aju Putrijanti. (2023). *Urgensi Formulasi Besaran Minimal Honorarium Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*. *Notarius*. 16(1); 66-82.
- Sinaga, Dwi Natal Ngai Santoso et.al. (2022). *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan*. *Jurnal Konsep Ilmu Hukum Locus*. No. 3(1); 137-143.
- Sucipto, Purnomo. "Apa yang Perlu Diketahui untuk Membuat Peraturan Perundang-Undangan?". <https://setkab.go.id/apa-yang-perlu-diketahui-untuk-membuat-peraturan-perundang-undangan/>
- Sudarwati, Yuni. (2014). *Pungutan Otoritas Jasa Keuangan, Info singkat Ekonomi dan kebijakan Publik*. 6(6); 13-16.
- Welingsari, Titis dan Adi Sulistiyono. (2017). *Implikasi Hukum Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Notaris dalam Pasar Modal*. *Jurnal Repertorium*. 4(1); 140-148.
- Yulfasni. (2005). *Hukum Pasar Modal*. Depok: Badan Penerbit Iblam.